### BAB 1

#### PENDAHIILIIAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan ialah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Fasilitas kesehatan meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (PP RI No. 17, 2023).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugas dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki

surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No. 14. 2021). Pelavanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasjen yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah pada mengalami perubahan yang semula berfokus pada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Permenkes RI No. 14, 2021).

Apoteker mempunyai peran penting dan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dimana interaksi tersebut berupa pemberian informasi obat dan konseling. Menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah yang terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan farmasi sosial harus dipahami dan disadari oleh seorang Apoteker. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi

serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam menetapkan terapi dalam penggunaan obat yang rasional. Praktik yang dijalankan oleh Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 14, 2021).

Peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka diperlukan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung bagi calon Apoteker melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga diperoleh pengalaman belajar, ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktik serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PKPA diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan apotek Anugerah Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman kerja bagi calon apoteker.

# 1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yaitu:

- Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
- Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan

Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

# 1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yaitu:

- Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional